

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

Listrik merupakan salah satu sektor energi yang sangat penting dan merupakan kebutuhan pokok untuk menunjang kehidupan. Segala aktivitas manusia selama 24 jam pasti bergantung pada listrik. Semakin meningkatnya populasi pendudukan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang semakin tinggi maka permintaan tenaga listrik juga meningkat. Menurut data dari Kementerian ESDM, rasio elektrifikasi Indonesia pada akhir tahun 2015 adalah sebesar 87% dengan target sebesar 97%, tentu hal tersebut menunjukkan bahwa rasio elektrifikasi di Indonesia belum terpenuhi sesuai target, mengingat mahalnya investasi di sektor kelistrikan.

Pasal 33 Undang – Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. Karena tenaga listrik menyangkut kebutuhan hidup orang banyak, maka Pemerintah bertugas untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur pembangkit tenaga listrik agar target dapat terpenuhi. Iqbal Nur, Kepala Divisi Bisnis dan Transaksi Tenaga Listrik PLN mengungkapkan bahwa dari total kebutuhan listrik Indonesia yaitu sebesar 35 gigawatt (GW) membutuhkan dana total sebanyak 4.800 triliun rupiah dalam 5 tahun kedepan. Dari 4.800 triliun rupiah tersebut, PLN hanya mampu membiayai sebanyak 1.500 triliun dalam 5 tahun kedepan atau hanya sekitar 33% saja (Kompas, 2015).


Undang – Undang No. 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan mengungkapkan bahwa pihak swasta, koperasi, maupun swadaya masyarakat dapat turut serta dalam upaya penyediaan tenaga listrik di Indonesia melalui PPA dengan PLN selaku *grantor*. Dahulu, kebutuhan tenaga listrik dipenuhi oleh PLN sendiri, namun seiring pertumbuhan penduduk yang tinggi serta keterbatasan sumber modal dan pendanaan

untuk investasi infrastruktur pembangkit listrik, PLN bekerja sama dengan sektor swasta yaitu perusahaan produsen listrik independen (*Independent Power Producer / IPP*) melalui Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (*Power Purchase Agreement / PPA*). PPA adalah perjanjian yang mengadopsi skema Kerjasama Pemerintah Swasta (*Public to Private Partnership / PPP*).

Perjanjian tersebut dapat disebut juga Konsesi jasa. Perjanjian konsesi jasa mewajibkan operator untuk menyediakan jasa kepada publik atas nama entitas sektor publik. Karakteristik perjanjian konsesi jasa adalah sebagai berikut

- 1) Pihak yang memberi jasa (pemberi konsesi) merupakan entitas sektor publik.
- 2) Operator bertanggungjawab untuk mengelola sebagian infrastruktur dan jasa, dan tidak hanya bertindak sebagai agen untuk kepentingan pemberi konsesi.
- 3) Kontrak berisi harga awal yang akan dikenakan operator kepada grantor dan mengatur perubahan harga selama periode perjanjian.
- 4) Operator wajib menyerahkan infrastruktur kepada pemberi konsesi pada akhir periode perjanjian dalam kondisi yang telah disepakati, dengan sedikit imbalan atau tanpa imbalan, terlepas dari pihak mana yang awalnya membiayai infrastruktur.

Operator bertugas untuk membangun dan mendanai, mengoperasikan, memelihara, serta memastikan infrastruktur tersebut dapat memenuhi kapasitas produksi yang disetujui. Operator juga wajib memberikan jasa kepada publik melalui pemanfaatan aset infrastruktur (IASB, 2008).



Gambar 1 Skema Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik di Indonesia

Sumber : Grisanto, 2013, diolah kembali oleh peneliti.

Terkait dengan adanya kerjasama PPA (Power Purchase Agreement) ini, IAI membuat aturan mengenai perlakuan akuntansi khusus untuk *Operator* (IPP) dengan meluncurkan ISAK (Interpretasi Standar Akuntanis Keuangan) Nomor 16. ISAK 16 berlaku efektif pada 1 Januari 2012, aturan ini berdampak pada laporan keuangan *operator*. Sebelumnya, IPP mengakui infrastruktur pembangkit tenaga listrik sebagai aset tetap dan mengakui semua penerimaan dari penjualan listrik sebagai pendapatan. Namun dengan penerapan ISAK 16, IPP hanya dapat mengakui aset keuangan atas pendapatan yang diterima dan tidak dapat mengakui infrastruktur sebagai aset tetap. Hal ini mengakibatkan perubahan terhadap kinerja laba rugi dari kegiatan operasi perusahaan dan penurunan aset tidak lancar yang mengakibatkan berubahnya rasio – rasio keuangan IPP sehingga investor membutuhkan analisa yang berbeda.

Sebagai sebuah pedoman, Standar Akuntansi Keuangan berfungsi untuk memastikan bahwa segala elemen ekonomi dapat tersaji dengan baik dan benar sehingga dapat memudahkan para pihak berkepentingan dalam mengambil keputusan. Perusahaan X merupakan perusahaan yang memiliki tanggung jawab publik, yaitu sebagai pihak operator yang

menyediakan jasa bersifat publik, dalam hal ini listrik. Maka Perusahaan X menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yaitu ISAK 16. Perusahaan X telah menerapkan ISAK 16 sejak awal perusahaan mulai beroperasi yaitu tahun 2014. Dampak dari penerapan ISAK 16 ini pada laporan keuangan Perusahaan X adalah Perusahaan X tidak mengakui infrastruktur Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi sebagai aset tetap melainkan sebagai aset tak berwujud karena pada saat akhir periode perjanjian, Perusahaan X wajib menyerahkan infrastruktur pembangkit tenaga listrik kepada PLN. Mengenai hal tersebut, Asisten Manajer *Accounting* Perusahaan X Bapak Primas menjawab :

Jadi perlu dipahami kita itu BOT, *build operate transfer company*, jadi pertama kita build, dengan dana yang kita punya abis itu kita *operate*, kita gunain tuh pembangkit listrik untuk menghasilkan listrik dan kita rawat juga, abis itu *at the end* kita serahin infrastruktur itu ke PLN semuanya yang menunjang kegiatan pembangkit listrik termasuk *power plant*, asrama juga (Manuskrip wawancara, 30 April, 2019 Pukul 12.18 WIB).

Perusahaan X juga mengakui tiga pendapatan yaitu berasal dari Pendapatan Konstruksi, Pendapatan Operasi, dan Pendapatan Bunga, akibatnya Perusahaan selalu melakukan rekonsiliasi fiskal atas Pendapatan Konstruksi dan Pendapatan Operasi. Terkait hal tersebut, Asisten Manajer *Accounting* Perusahaan X ketika ditanya mengenai dampak ISAK 16, Bapak Primas menjawab :

Konstruksi itu pendapatan selama fase konstruksi, kalo OM itu pendapatan selama fase OM, gitu. Jadi perlu dipahami kita itu BOT, *build operate transfer company*, jadi karena kita *build*, kita ada kewajiban untuk mengkonstruksi. Nah, selama masa konstruksi kita pake *apply* PSAK 34. Nanti setelah masa operasi udah pake PSAK biasa. Pake PSAK yang normalnya. nah tapi karena ESC kita atau *energy sales contract* atau PPA *power purchase agreement* kita cuma pake *single rate*, kita pakainya mengakui pendapatan OM dengan *cost plus margin* juga. Sama kayak treatment waktu konstruksi. Jadi kayak lo yang bilang tadi di restate nggak? ya bener. Karena dulu kita pake PSAK 33 pertambangan umum. Jadi yang *deffered cost* nya kita, kita balikin menjadi *construction cost*, nah itu men generate margin 3%, nah karena kita *single rate*, jadi biasanya kita kalo di PPA lain tuh dia ada komponen berapa komponen CAPEX berapa komponen *fixed* OM, berapa *variable* OM. Itulah yang kita akuin harusnya. Cuma karena kita cuma *single rate*, ratenya satu, jadi kita harus nerapin *cost plus margin*. Jadi berapa *cost* yang keluar buat konstruksi, tingkat persen margin itu adalah *revenue* kita. Nah kalo untuk OM, berapapun *cost* yang untuk OM, 10%nya itu margin OM. Nanti itu di *revenue*nya dua-duanya itu di, nggak diakuin di fiskal, gitu. Pendapatan dari PLN kita mengurangi *financial assets* receivable kita. Kita kan sebenarnya di akuntansi pertambangan umum tuh, *hold out* sebagai *deffered cost*, kalo ada konstruksi *construction in progress* atau *asset, project asset*. Nah kalo kita *hold* nya diatas, sebagai *financial asset*. Nah karena kita nge *hold* nya sebagai *financial asset* makanya ada pendapatan bunga. Karena itu kan harus di offset sama *incoming cash flow projection* nya. Yang lu terima sepanjang *project*. Nah tapi kan ada *time value of money*, makanya ada 10,08% loss, kan 8.03% ya bunganya, gitu. . (Manuskrip wawancara, 15 Maret, 2019 Pukul 12.41 WIB).

Selain itu, infrastruktur yang tidak diakui sebagai aset tetap melainkan sebagai Aset Finansial, mempengaruhi rasio – rasio keuangan yang ada pada Laporan Keuangan dimana untuk menilai Laporan Keuangan Perusahaan X tidak bisa menggunakan rasio – rasio keuangan pada umumnya melainkan menggunakan IRR. Terkait hal tersebut, Asisten Manajer *Accounting* Perusahaan X ketika ditanya mengenai dampak ISAK 16, Bapak Primas menjawab :

*Internal rate of return. Jadi kita asumsikan it's free obligation, it's free investment. Let's say 6% setahun. Jadi kalo IRR lu harusnya, yang bagus tuh mungkin harusnya diatas 10, atau diatas 8. (Manuskrip wawancara, 15 Maret, 2019 Pukul 12.41 WIB).*

Hal tersebut terjadi dari tahun 2017 dimana perusahaan saat itu dalam masa menghasilkan listrik atau *Commercial Operation Date* (COD). Peneliti memfokuskan masa penelitian pada saat masa COD karena pada saat masa COD, Perusahaan X menerima Pendapatan melalui Pendapatan Konstruksi, Pendapatan Operasi, dan Pendapatan Bunga.

Beragam penelitian yang membahas mengenai Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan 16, diantaranya adalah Laura, et al (2012) yang meneliti mengai *Accounting for Concessions: an empirical analysis of financial statemens of Italian listed companies*. Membahas tentang kerangka regulasi yang baru apakah sudah menciptakan akuntansi yang transparan dan koheren pada kontrak konsesi. Hasil dari penelitian ini adalah masih terdapat ketidakpastian yang tinggi karena kriteria "*risk and reward*". Selain itu, Grisanto (2013) yang meneliti mengenai Analisa Dampak Penerapan ISAK 16 Perjanjian Konsesi Jasa Pada Laporan Keuangan Perusahaan Independent Power Producer (IPP) di Indonesia. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa dalam laporan keuangan menurut ISAK 16, IPP tidak berkenan untuk mengakui aset infrastruktur sebagai aset tetap IPP tersebut. Penyebabnya adalah kemungkinan IPP selama masa PPA membangun aset diluar perjanjian di dalam PPA. Seperti bangunan kantor yang dipakai untuk kegiatan administratif serta

kendaraan operasional yang digunakan untuk kegiatan sehari – hari. Fransisco (2010) meneliti tentang *The End Of Fixed Asset*. Penelitian ini dilakukan di Negara Brazil. Penerapan IFRIC 12 di Brazil menyebabkan diskusi diseluruh badan otoritas. Sampai penelitian ini berakhir, belum jelas apa saja perhitungan yang harus dilakukan dan bagaimana cara menghitungnya. Dampak dari penerapan IFRIC 12 belum terlihat jelas tapi diharapkan terjadi sedikit perbaikan.

Beberapa gambaran diatas menunjukkan bahwa ISAK 16 memiliki karakteristik perlakuan akuntansi yang berbeda dan unik dibandingkan dengan standar akuntansi lainnya. Dengan mencermati adanya dampak mengenai penerapan ISAK 16 pada laporan keuangan perusahaan, serta mengaitkannya dengan instrumen – instrumen yang ada pada laporan keuangan yaitu aset dan pendapatan yang kemudian akan berkaitan dengan rasio keuangan dimana hal tersebut dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan. Penelitian ini juga mengaitkan ISAK 16 dengan pajak penghasilan, maka peneliti akan meneliti lebih lanjut mengenai hal tersebut dalam bentuk penelitian dengan judul **“Dampak Penerapan ISAK 16 Pada Laporan Keuangan Perusahaan X”**.

## I.2 Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, fokus pembahasan terbatas pada dampak penerapan ISAK 16 yang di terapkan pada Laporan Keuangan Perusahaan IPP berbasis *Geothermal* yaitu Perusahaan X tahun 2014 yang memiliki PPA dengan PLN. Dampak dari menerapkan ISAK 16 terhadap Laporan Keuangan Perusahaan X tahun 2014 adalah Perusahaan X tidak dapat mengakui infrastruktur pembangkit listrik tenaga panas sebagai aset tetap melainkan sebagai aset keuangan sehingga Perusahaan X juga tidak dapat menilai laporan keuangannya menggunakan rasio – rasio pada umumnya, melainkan menggunakan IRR. Selain itu perusahaan X juga mengakui 3 pendapatan yaitu pendapatan konstruksi, pendapatan *Operation & Maintenance*, serta pendapatan bunga. Perusahaan X juga melakukan koreksi fiskal atas laporan keuangan mereka diakibatkan dari perbedaan

pengelompokan aset tetap antara akuntansi dan pajak. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan paradigma penelitian interpretif dan pendekatan etnometodoLogi.

Penelitian ini dilaksanakan di kantor pusat Perusahaan X di SCBD dengan subjek penelitian adalah peneliti sendiri sedangkan objek penelitian adalah permasalahan yang sudah disebutkan diatas yaitu dampak penerapan ISAK 16 pada laporan keuangan perusahaan X. Sumber data dari penelitian ini adalah Primer dan Sekunder, Primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan Asisten Manajer Departemen Accounting yaitu Bapak Primas dan Manager Departemen Accounting yaitu Bapak Noppie sedangkan data sekunder diperoleh melalui menelaah laporan keuangan perusahaan X.

Dalam penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan data – data keuangan perusahaan X, lalu melakukan reduksi data untuk menseleksi data – data pada laporan keuangan Perusahaan X agar sesuai dengan lingkup penelitian, lalu data disajikan secara sistematis agar mudah dipahami kaitan antar bagian – bagiannya secara menyeluruh. Berdasarkan data yang diperoleh, melalui studi pustaka dan wawancara, penulis akan menganalisis dampak penerapan ISAK 16 pada laporan keuangan Perusahaan X.

### **I.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dan fokus penelitian yang telah peneliti jabarkan di atas, maka masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana dampak penerapan ISAK 16 pada Laporan Keuangan Perusahaan X pada tahun 2017 ?
2. Bagaimana dampak penerapan ISAK 16 pada Laporan Pajak Penghasilan Perusahaan X pada tahun 2017 ?

#### **I.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan di atas, maka diharapkan peneliti dapat mengetahui :

1. Dampak penerapan ISAK 16 pada Laporan Keuangan Perusahaan X pada tahun 2017.
2. Dampak penerapan ISAK 16 pada Laporan Pajak Penghasilan Perusahaan X pada tahun 2017

#### **I.5 Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat, antara lain:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan literatur penerapan ISAK 16 khususnya pada perusahaan IPP berbasis Geothermal.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya.
  - c. Penelitian ini diharapkan dapat mengasah pemikiran penulis untuk meneliti kasus nyata lainnya yang terjadi di lapangan.
2. Manfaat Praktis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan bagi regulator dalam menerbitkan peraturan yang berhubungan dengan Perjanjian Konsesi Jasa di Indonesia.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi ilmiah yang dapat memberikan pemahaman terhadap investor dalam pengambilan keputusan.
  - c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi Perusahaan IPP lainnya di Indonesia dalam menerapkan ISAK 16